



PUTUSAN

NOMOR :24/PID.B/2012/PN.LBT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : NINCE MOOWAGO Alias NOU ;
Tempat lahir : Suwawa ;
Umur/tgl lahir : 30 tahun/20 Februari 1982;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Desa Ilomangga Kec Batudaa Kab.Gorontalo;
Pekerjaan : URT ;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak Tanggal 06 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Limboto sejak Tanggal 05 April 2012 sampai dengan Tanggal 03 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan

Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa NINCE MOOWAGO Alias NOU Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian jenis judi togel “ sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1)Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINCE MOOWAGO Alias NOU dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5000 (lima ribu rupiah) semua dirampas untuk Negara dan 2 (dua) lembar kertas hasil catatan nomor-nomor yang telah dipasang oleh pemasang berukuran kecil. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis supaya dihukum yang ringan - ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 24/Pid.B/2012/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 3 of 22

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NINCE MOOWAGO alias NOU pada hari Kamis tanggal 02 Februari tahun 2012 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Ilomangga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel hongkong atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekitar jam 17 00 Wita bertempat di Desa Ilomangga Kec. Batudaa Kab. Gorontalo, berawal ketika saksi Roy Daeng Passa, SH dan saksi Deddy L. Karundeng, SH (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian, berdasarkan informasi tersebut para saksi kemudian mengamankan terdakwa, selanjutnya pada saat diamankan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas hasil catatan nomor-nomor yang telah dipasang oleh pemasang berukuran kecil.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang bertindak sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel hongkong, adapun tugas terdakwa yaitu menerima pasangan nomor-nomor yang akan dipasang oleh para pemasang kemudian setelah itu merekap nomor-nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam lembaran kertas dan dijadikan 1 (satu) selanjutnya terdakwa setorkan ke Sub Agen yaitu Sdr. Chandra S Paramata alias ITA (berkas terpisah). Judi jenis togel hongkong dilakukan setiap hari oleh terdakwa, adapun cara menentukan kalah dan menang yaitu jika pemasang memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp. 1000,- (seribu) rupiah maka Bandar akan membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah, jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000 (seribu) rupiah maka Bandar akan membayar sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp. 1000,- (seribu) rupiah maka Bandar akan membayar sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah. Omset/pendapatan terdakwa setiap hari bukaan perjudian togel hongkong sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah dan dari omset tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Perbuatan terdakwa NINCE MOOWAGO alias NOU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa NINCE MOOWAGO alias NOU pada hari Kamis tanggal 02 Februari tahun 2012 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012 bertempat di Desa Ilomangga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah menggunakan kesempatan main judi togel hongkong, yang diadakan melanggar pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 sekitar jam 17 00 Wita bertempat di Desa Ilomangga Kec. Batudaa Kab. Gorontalo, berawal ketika saksi Roy Daeng Passa, SH dan saksi Deddy L. Karundeng, SH (anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian, berdasarkan informasi tersebut para saksi kemudian mengamankan terdakwa, selanjutnya pada saat diamankan para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 24/Pid.B/2012/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 5 of 22

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar kertas hasil catatan nomor-nomor yang telah dipasang oleh pemasang berukuran kecil.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang bertindak sebagai pengecer dalam perjudian jenis togel hongkong, adapun tugas terdakwa yaitu menerima pasangan nomor-nomor yang akan dipasang oleh para pemasang kemudian setelah itu merekap nomor-nomor tersebut dalam lembaran kertas dan dijadikan 1 (satu) selanjutnya terdakwa setorkan ke Sub Agen yaitu Sdr. Chandra S Paramata alias ITA (berkas terpisah). Judi jenis togel hongkong dilakukan setiap hari oleh terdakwa, adapun cara menentukan kalah dan menang yaitu jika pemasang memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp. 1000,- (seribu) rupiah maka Bandar akan membayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) rupiah, jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000 (seribu) rupiah maka Bandar akan membayar sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp. 1000,- (seribu) rupiah maka Bandar akan membayar sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah. Omset/pendapatan terdakwa setiap hari bukaan perjudian togel hongkong sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah dan dari omset tersebut terdakwa mendapatkan komisi sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Perbuatan terdakwa NINCE MOOWAGO alias NOU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAMLI PARAMATA Alias AGUNE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yangbketahui adalah masalah terdakwa ditangkap oleh kepolisian Polres limboto karena menjual kupon judi jenis Toto gelap (togel) diwarung dirumahnya terdakwa didesa Ilomangga Kecamatan Batudaa kabupaten gorontalo;
- Bahwa sebabnya saksi tahu terdakwa ada menjual Kupon Togel tersebut karena saksi juga ikut membeli kuon togel tersebut kepada terdakwa dengan cara memasang nomor yang saksi ingini dan terdakwa lalu mencatatnya dalam kertas rekap togel sebagai bukti diserahkan satu lembar kertas yang sudah dicatat nomornya tersebut nkepada saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menjual togel tersebut adalah dari saksi Chandra Paramata karena saksi Chandra Paramata tersebut selaku sub agen dari bandarnya yaitu Elmus Lesar als Ino dan tugas Chandra adalah sebagai operator computer ;
- Bahwa cara permainannya adalah jika pasang 2 angka seribu rupiah jika menang maka dapat hadiah uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) pasang 3 angka seribu rupiah jika menang dapat hadiah uang rp.350.000 (tiga ratus lima puluh lima puluh ribu rupiah) dan jika pasang 4 angka seribu rupiah jika menang dapat hadiah uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan angka-angka yang keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengikuti pemutaran judi di Hongkong dan angka yang keluar diberitahukan oleh bandarnya ;

- Bahwa setiap angka yang saksi pasang tidak pasti keluar dan jika tidak keluar maka uang pasangan milik Bandar tidak bisa diminta kembali maka sifat permainannya adalah tidak pasti atau untung-untungan saja dan dari penjualan togel tersebut terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan dari bandarnya;
- Bahwa setahu saksi terdakwa belum lama sebagai penjual permainan judi jenis togel tersebut karena sehari-harinya terdakwa berjualan diwarung rumahnya dan terdakwa tidak punya ijin untuk menjual permainan Judi jenis togel tersebut dari pihak berwajib;

2. Saksi ROY DAENG PASSA SH Alias ROY;

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari sat Serse Polres limboto Yang mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menjual permainan judi jenis Toto gelap pada hari kamis tanggal 2 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama saksi deddy L Karundeng menuju TKP;
- Bahwa setelah saksi berada di TKP maka saksi menyuruh orang lain untuk memasang angka Judi togel kepada terdakwa dan terdakwa lalu mencatatnya dalam kertas rekapan Togel dan sebagai buktinya satu lembar



diserahkan kepada sipemasang dan oleh sipemasang diserahkan kepada saksi sebagai buktinya;

- Bahwa selanjutnya saksi lalu mendatangi terdakwa dengan pura -pura mau memasang angka Judi Togel akan tetapi terdakwa menjawab sudah tidak bisa lagi karena waktunya sudah habis maka saksi lalu berdasarkan surat perintah tugas melakukan pemeriksaan dalam warung terdakwa dan menemukan 2 (dua) rekap kertas pasangan yang sudah bertuliskan angka-angka pasangan serta sejumlah uang sebagai bukti bahwa terdakwa sebagai penjual permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa terdakwa selaku penjual mendapatkan fee atau keuntungan yang dibayarkan oleh bandarnya yaitu Elmus Lesar Als Ino dan melalui perantaranya selaku sub agen saksi Chandra paramata yang bertugas sebagai pengumpul dan merekap melalui Komputer;
- Bahwa cara permainannya adalah jika pasang 2 angka sebanyak seribun rupiah jika menang dapat hadiah R.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pasang 3 angka seribu rupiah jika menang dapat hadiah rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika nomor tidak keluar berarti kalah yang menang adalah bandarnya dan uang pasangan tidak dapat lagi diminta;



- Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut mengikuti permainan judi yang diputar di Hongkong yang diadakan setiap harinya dan untuk terdakwa tidak ada ljin dari pihak berwajib untuk menjual togel tersebut ;

3. Saksi DEDDY L KARUNDENG Alias DEDDY;

- Bahwa setahu saksi adalah masalah terdakwa ditangkap karena menjual permainan Judi Jenis Togel dirumahnya didesa Ilomangga Kecamatan Batudaa kabupaten Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa terdakwa dirumahnya tersebut ada menjual judi Togel maka saksi bersama saksi Roy yang bertugas selaku anggota kepolisian sat serse Polresta limboto berdasarkan surat tugas dari atasan saksi turun kelapangan melakukan menyelidikkan;
- Bahwa setelah saksi berada di TKP lalu saksi beserta saksi roy menyuruh seseorang dengan diberi uang untuk memasang nomor togel pada terdakwa tersebut dan setelah dicatat oleh terdakwa dalam kertas rekapannya maka sebagai buktinya diserahkan satu rangkap kepada sipemasang dan setelah bukti itu diserahkan pada saksi oleh sipemasang suruhan tersebut lalu saksi menemui terdakwa dengan berpura-pura mau memasang nomor judi togel;
- Bahwa ketika saksi mau memasang nomor angka pasangan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan sudah tidak bisa lagi karena sudah habis batas waktunya selanjutnya saksi memeriksa ruangan



rumah terdakwa dan menemukan rekap nomor judi togel yang sudah ada tulisan angka-angka pasangannya serta uang hasil penjualan judi togel untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu kalau pasang 2 angka seharga seribu rupiah jika menang dapat uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) jika pasang 3 angka seribu rupiah jika menang dapat Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika pasang 4 angka seribu rupiah jika menang dapat uang 2.000.000 (dua juta rupiah) jika tidak keluar angka yang dipasang yang menang adalah Bandar dan uang tidak kembali lagi;
- Bahwa dalam menjual Judi togel tersebut terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan dari bandarnya yaitu Elmus Lesar Als Ino dan sebagai pengumpulnya dan yang merekap di computer adalah saksi Chandra Paramata dan untuk penjualan judi jenis togel ini terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib;

4. Saksi CHANDRA PARAMATA Alias ITA;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah terdakwa ada menjual permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) yang terjadiannya pada hari kamis tanggal 2 februari 2012 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di desa Ilomangga kecamatan batudaa kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sebabnya saksi tahu karena saksi juga ditahan dalam kasus yang sama dengan terdakwa yaitu selaku sub agen yang mengumpulkan rekap togel dari terdakwa



untuk diserahkan kepada bandarnya yaitu Elmuis Lesar
Als Ino ;

- Bahwa cara permainannya yaitu diputar setiap hari dengan menompleng pada pemutaran judi yang diadakan di hongkong dan untuk terdakwa mendapatkan fee dari bandarnya begitu juga dengan saksi sendiri setiap harinya mendapatkan gaji dari bandarnya yaitu Elmuis Lesar yaitu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah dengan tugas sebagai pengumpul dan juga sebagai merekap nomor pada komputer ;
- Bahwa setahu saksi untuk menjual judi jenis togel tersebut terdakwa dan juga saksi serta bandarnya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib untuk itu dan diputarnya perjudian itu bukanlah digorontalo akan tetapi di Hongkong;
- Bahwa cara permainannya adalah kalau pasang 2 angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) jika menang dapat hadiah uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) jika pasang 3 angka sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) jika menang dapat hadiah uang Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pasang 4 angka Rp.1000 (seribu rupiah) jika menang dapat hadiah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan setiap angka yang dipasang tersebut tidak pasti keluar dan jika angka yang dipasang



tidak keluar yang menang adalah bandarnya dan uang pasangan tidak bisa diminta kembali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kejadian permainan judi jenis togel tersebut adalah pada hari kamis tanggal 2 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 eita bertempat di rumah terdakwa di desa Ilomangga kecamatan batudaa kabupaten Gorontalo;
- Bahwa terdakwa sendiri adalah sebagai penjual permainan judi jenis togel tersebut bersama Ramli Paramata sebagai pembeli, Chandra Paramata sebagai Pengepul atau sub agen serta Elmus Lesar sebagai Bandarnya dan dengan penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan sebesar 25% dan untuk menjual togel itu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari dan tgl tersebut diatas oleh saksi Roy dan Deddy yang adalah anggota kepolisian Polres limboto dengan cara mereka pura-pura mau memasang angka judi togel pada terdakwa lalu terdakwa tidak menjualnya karena sudah habis jamnya lalu tioba-tiba saksi-saksi tersebut mengeluarkan kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 24/Pid.B/2012/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 13 of 22

rekap togel yang sudah ada nomor pasangannya yang sebelumnya dibeli oleh seseorang yang disuruh oleh polisi tersebut pada terdakwa sebagai buktinya maka selanjutnya terdakwa diperiksa dan ditangkap;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah ibu rumah tangga dengan satu orang anak dan juga berjualan warung di rumah terdakwa sendiri sedangkan suami terdakwa tidak ada kerja Cuma sebagai petani ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu kalau pasang 2 angka sebesar Rp.1000 jika menang dapat hadiah uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) jika pasang 3 angka sebesar Rp 1000 jika menang dapat hadiah uang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pasang 4 angka sebesar Rp.1000 (sembilan ribu rupiah) jika menang dapat hadiah uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa setiap nomor yang dipasang seseorang tidak pasti keluar karena permainannya sifatnya untung-untungan yang menompleng pada permainan judi yang diadakan di Hongkong yang diputar setiap harinya dan setiap pemasangan judi togel tersebut nantinya uang dan rekap nomornya dijemput oleh saksi Chandra paramata dan selanjutnya diserahkan kepada bandarannya dan jika ada yang menang nanti bandarannya melalui terdakwa akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan hadiahnya sesuai dengan angka pasangan sipemasang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair melanggar pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP; Subsidiar melanggar pasal 303 bis Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair JPU yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) Ke 2 KUHP dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang unsur - unsur dakwaannya adalah :

1. Barang siapa ;

2. Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Dengan Cara Apapun Juga Untuk Memakai Kesempatan Itu

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur dakwaan Penuntut Umum diatas dengan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan Kepersidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDM.08/LIMBO /0212. tertanggal 06 Maret 2012 adalah seorang bernama NINCE MOOWAGO Alias NOU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama NINCE MOOWAGO Alias NOU, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Brmain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu. Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Dengan cara Apapun juga Untuk Memakai Kesempatan Itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsure tersebut diatas sebagai Obyeknya adalah “ Permainan Judi “ atau disebut juga “ Hazardspel” yaitu tiap-tiap permainan yang mengharapkan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan disini tidak perlu perjudian tersebut diadakan ditempat umum atau untuk umum meskipun ditempat tertutup atau kalangan tertutup sudah cukup asal perjudian tersebut itu belum mendapat izin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 02 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat didesa Ilomangga Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo saksi Roy daeng passa,SH dan saksi Deddy L Karundeng selaku anggota sat. Serse Polres limboto mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan perjudian Jenis Toto Gelap (Togel) dengan cara Terdakwa selaku Penjualnya maka untuk itu saksi lalu melakukan mengintaian dan menyuruh orang lain untuk memasang sejumlah Nomor Togel kepada terdakwa dan terdakwa lalu menjualnya dengan cara mencatat nomor pasangan tersebut kedalam sebuah kertas rekapan dan sebagai bukti pemasangan diserahkan satu rangkap kepada si pemasang dan uang pasangan diserahkan kepada terdakwa :

Bahwa setelah saksi Roy dan saksi Deddy sudah yakin dan punya bukti lalu mendatangi terdakwa dengan alasan mau ikut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang nomor dan terdakwa menjawab waktunya sudah habis atau sudah tutup maka selajutnya para saksi tersebut berdasarkan surat perintah dari atasan melakukan menggeledahan maka didapatilah sejumlah kertas rekap nomor yang sudah ada angka pasangannya berikut juga dengan sejumlah uang pasangan dari tempat warung terdakwa tersebut dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi Ramli paramata dan saksi Chandra paramata dimana saksi Ramli juga selaku Pemasang nomor Judi Togel pada terdakwa pada hari tersebut sedangkan saksi Chandra paramata sendiri bertugas selaku sub agen atau yang menjemput rekap Judi togel dari terdakwa untuk dibawa lagi kepada bandarnya yaitu Elmus Lesar dan sesuai pula dari keterangan saksi Cahnadra Paramata untuk tugas sebagai sub agen tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah setiap penarikan dari pengecer yaitu terdakwa yang dibayar oleh bandarnya yaitu Elmus LesarAls Ino dan sesuai pengakuan terdakwa bahwa terdakwa baru 1 (satu) bulan sebagai penjual Judi jenis Togel tersebut dan sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai pedagang warung dirumahnya tersebut;

Bahwa cara permainan Judi Togel yang diputar di Hokong tersebut menurut keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa sipemasang mendatangi terdakwa kerumahnya yang sudah diketahui oleh umum karena terletak dipemukiman penduduk untuk tujuan memasang angka-angka yang



diingini sipemasang dan kemudian terdakwa menuliskan angka pasangan tersebut dalam sebuah kertas rekap yang telah disediakan oleh sub agennya dan untuk nomor pasangan terkecil adalah 2 (dua) angka dan yang paling besar 4 (empat) angka dan untuk pasangan terkecil yaitu Rp. 1.000 (seribu rupiah) yang paling besar boleh berapa saja sesuai dengan kemampuan sipemasang dan untuk pasangan 2 (dua) angka Rp.1.000 (seribu) rupiah jika menang mendapatkan uang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) jika pasang 3 angka Rp.1000 (seribu rupiah) dapat uang Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pasangan 4 angka Rp.1000 (seribu rupiah) jika menang dapat uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan setiap angka yang dipasang tidak pasti keluar jika kalah maka uang untuk Bandar dan tidak bisa diminta kembali jadi bersifat untung-untungan saja dan untuk terdakwa dari hasil penjualan kupon Togel tersebut mendapatkan fee 25 % dari Sub agennya yaitu saksi Chandra paramata dan permainan judi jenis Togel ini diadakan setiap harinya dan terdakwa selaku penjual tidak punya Ijin dari pihak yang berwenang untuk menjualnya ,

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat unsure ad 2 tersebut diatas juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur - unsur tindak pidana sebagai mana yang telah dipertimbangkan diatas dan ternyata telah terpenuhi adanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 24/Pid.B/2012/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 19 of 22

syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas dan untuk dakwaan yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa ibu rumah tangga yang masih punya tanggungan anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata memfokuskan diri sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih menekankan pada fungsi edukatif, preventif dan pre-entif yaitu fungsi pendidikan, perlindungan dan pencegahan. Dengan pengertian tersebut maka pemidanaan diharapkan dapat mendidik seseorang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dan menyadari kesalahan/kekeliruannya, melindungi masyarakat termasuk korban demikian juga melindungi terdakwa, serta mencegah masyarakat agar tidak melakukan hal serupa demikian juga agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat sudah adil dan sepatutnya jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa Pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa JPU selama persidangan juga telah menghadirkan barang bukti , maka terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 303 ayat (1)Ke-2 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NINCE MOOWAGO Alias NOU** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAIAN JUDI** “;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 24/Pid.B/2012/PN.Lbt
putusan.mahkamahagung.go.id
Page 21 of 22

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu) rupiah masing-masing, **Dirampas untuk Negara:**
 - 2 (dua) lembar kertas hasil catatan nomor-nomor yang telah dipasang oleh pemasang berukuran kecil , **Dirampas untuk dimusnahkan .**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 oleh kami **JUPRIYADI, SH. M.Hum.** - selaku Ketua Majelis, **H. FAUZI ISRA,SH** dan **JOKO DWI ATMOKO, SH.** - masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 24 April 2012, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **SUARDI ADAM, SH.** - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dihadiri pula oleh **BENY HERMANTO,SH.** - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H. FAUZI ISRA, SH.**

JUPRIYADI, SH.M.Hum

2. **JOKO DWI ATMOKO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

SUARDI ADAM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)